

PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Rosyid Ari Prabowo

Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Jl. Brigjen H. Hasan Basry, Banjarmasin 70123

Email: sitiatiqaazzatunnisa@gmail.com

Abstract : *A judge's decision may be considered by the Head of the District Court that the decision has execution power that reaches parties outside the litigation. This kind of thing, of course, is very worrying, as well as a legal crisis for third parties related to legal certainty and the application of a just law for third parties outside of cases regarding their civil rights. Whereas related to this issue, there is a difference when it comes to the interests of third parties with the existence of an execution plan regarding their civil rights. So in this case, what legal steps can a third party take when facing challenges related to a request for execution so that it can delay or postpone the actual execution, and whether a third party can submit a request for execution against the object of a case that has already been executed. Whereas it is necessary to discuss this matter, in order to analyze concrete, effective and efficient legal steps that can be taken by third parties to defend their rights. In civil procedural law, there are legal steps that can be taken in relation to the existence of a third party in a position that does not know or is not involved as a party in a civil case, namely in the form of legal remedies derden verzet or also called third party resistance or also called third party rebuttal. However, it is necessary to study in more depth regarding this third party resistance (derden verzet), whether it is possible to do so by a third party if the civil case to be contested has a decision that has permanent legal force and/or the object of the case has been executed.*

Keywords: *Legal Steps; Legal effort; Suspension of Execution; Derden Verzet; Third Party Resistance.*

Abstrak : *Suatu putusan hakim dapat saja dianggap oleh Ketua Pengadilan Negeri bahwa putusan tersebut memiliki daya eksekusi yang menjangkau pihak-pihak diluar pihak yang berperkara. Hal semacam ini, tentunya sangat mencemaskan, sekaligus merupakan krisis hukum bagi pihak ketiga terkait kepastian hukum dan penerapan hukum yang berkeadilan bagi pihak ketiga diluar perkara tentang hak keperdataannya. Bahwa terkait persoalan tersebut, terdapat perbedaan bilamana menyangkut kepentingan pihak ketiga dengan adanya rencana eksekusi menyangkut hak keperdataannya. Maka dalam hal ini, langkah hukum apakah yang dapat diambil oleh pihak ketiga ketika menghadapi tantangan terkait adanya permohonan eksekusi sehingga dapat menunda atau menanggguhkan eksekusi riil tersebut, dan apakah pihak ketiga dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap objek perkara yang sudah dieksekusi. Bahwa perlunya pembahasan mengenai hal tersebut, guna menganalisis langkah hukum konkrit, efektif dan efisien yang dapat diambil oleh pihak ketiga untuk mempertahankan hak-haknya. Dalam hukum acara perdata tersedia langkah hukum yang dapat diambil berkaitan dengan adanya pihak ketiga dalam posisi yang tidak mengetahui atau tidak dilibatkan sebagai pihak dalam suatu perkara perdata, yaitu berupa upaya hukum derden verzet atau juga disebut perlawanan pihak ketiga atau juga disebut bantahan pihak ketiga. Namun perlu dikaji lebih mendalam terkait perlawanan pihak ketiga (derden verzet) ini, apakah memungkinkan dilakukan oleh pihak ketiga bilamana perkara perdata yang hendak dilawan itu putusannya ternyata telah berkekuatan hukum tetap dan/atau objek perkaranya sudah dieksekusi.*

Kata Kunci : *Langkah Hukum; Upaya Hukum; Penangguhan Eksekusi; Derden Verzet; Perlawanan Pihak Ketiga.*

PENDAHULUAN

Dalam hukum acara perdata tersedia langkah hukum yang dapat diambil berkaitan dengan adanya pihak ketiga dalam posisi yang tidak mengetahui atau tidak dilibatkan sebagai pihak dalam suatu perkara perdata, yaitu berupa upaya hukum *derden verzet* atau juga disebut perlawanan pihak ketiga atau juga disebut bantahan pihak ketiga. Namun perlu dikaji lebih mendalam terkait perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini, apakah memungkinkan dilakukan oleh pihak ketiga bilamana perkara perdata yang hendak dilawan itu putusannya ternyata telah berkekuatan hukum tetap dan/atau objek perkaranya sudah dieksekusi.

Selanjutnya berkenaan dengan persoalan langkah hukum yang dapat diambil oleh pihak ketiga untuk mempertahankan hak keperdataannya, dalam hal ini Penulis melakukan pendekatan kasus dalam perkara perdata yang terjadi, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 170/Pdt.PLW/2015/PN.Smn tanggal 18 Januari 2016, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 63/PDT/2016/PT.YYK tanggal 14 September 2016, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1208 K/Pdt/2017 tanggal 31 Juli 2017, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 757 PK/Pdt/2018 tanggal 23 Oktober 2018, antara pihak MK sebagai Pelawan melawan FP sebagai Terlawan I dan BN sebagai Terlawan II.

Kemudian penulis dalam hal ini juga melakukan pendekatan kasus dalam perkara perdata yang terjadi, ASB sebagai pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan terkait kepemilikan objek perkara sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Bjm tanggal 21 Agustus 2018 tersebut, kemudian dengan mengetahui adanya Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Bjm tanggal 21 Agustus 2018 tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap dan adanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1/Pdt.G/Eks/2019/PN.Bjm tanggal 16 Januari 2019, ASB mengambil langkah hukum dimulai dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang terdaftar di Pengadilan Negeri Banjarmasin Register Perkara Nomor 75/Pdt.G/2019/PN.Bjm tanggal 20 Agustus 2019, antara ASB sebagai Penggugat melawan HJD Tergugat I, HBS sebagai Tergugat II, MBMJ sebagai Turut Tergugat I dan kawan-kawan hingga Turut Tergugat XXI.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana pengaturan penangguhan eksekusi riil perkara perdata?
2. Bagaimana proses eksekusi pemulihan terhadap objek perkara yang sudah dieksekusi

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah sistematis pada suatu penelitian dan keharusan pada karya tulis ilmiah. Hukum sebagai salah satu suatu cabang ilmu pengetahuan juga terikat pada paradigma sebagaimana ilmu pengetahuan umumnya.¹ Paradigma penelitian dalam ilmu hukum merupakan suatu hasil konstelasi dari kerangka pemikiran baik dalam bentuk kajian rasional secara normatif atau doktrinal yang bersifat deduktif maupun empiris yang bersifat induktif.²

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³ Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah normatif kualitatif. Normatif kualitatif adalah menganalisis menggunakan bahan-bahan kepustakaan, jurnal, Undang-Undang yang kemudian disistematikakan menjadi analisis data dan disusun dalam penulisan hukum ini.⁴

PEMBAHASAN

Kewenangan Menangguhkan Eksekusi

Bahwa untuk menentukan hal berkenaan kewenangan untuk menangguhkan eksekusi, maka terlebih dahulu perlu diulas mengenai kewenangan Pengadilan Negeri untuk melaksanakan eksekusi. Dalam hal mengenai kewenangan Pengadilan Negeri untuk melaksanakan eksekusi adalah pada Pengadilan Negeri yang semula menerima, memeriksa, dan mengadili pada tingkat pertama, sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat (1) HIR/Pasal 206 ayat (1) RBg.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka hanya Pengadilan Negeri yang semula menerima, memeriksa, dan mengadili pada tingkat pertama yang berwenang untuk menjalankan eksekusi. Adapun kewenangan untuk memerintahkan dan memimpin

¹ Yati Nurhayati, 'Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, Dan Tujuan Ilmu Hukum', *Jurnal Al Adl*, 5.10 (2013), hlm. 15.

² Nurhayati, Y., Ifrani, I., Said, M.Y., 'Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2.1 (2021), hlm. 1-20.

³ Zulfadi Barus, 'Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif', *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 13.Nomor 2 (2013), hlm.309.

⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)* (Depok: Rajawali, 2020). hlm. 214.

pelaksanaan eksekusi dimaksud berada dibawah kewenangan Ketua Pengadilan Negeri, sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat (1) HIR/Pasal 206 ayat (1) RBg.

Bahwa dengan demikian, berlaku juga kewenangan untuk menanggguhkan eksekusi berada pada Ketua Pengadilan Negeri ditempat mana permohonan eksekusi perkara diajukan oleh pemohon eksekusi atau Ketua Pengadilan Negeri yang diminta bantuannya (delegasi). Penangguhan eksekusi dituangkan dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

Langkah Hukum Bagi Pihak Ketiga yang Dapat Menanggguhkan Eksekusi Riil Perkara Perdata

Berkaca dari pendekatan kasus kedua, sebagaimana analisis literatur pedoman eksekusi memungkinkan pihak ketiga untuk dapat menanggguhkan atau menunda suatu eksekusi objek perkara/objek eksekusi yang menyangkut hak keperdataannya, yakni dengan mengajukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) sebagai pemegang HM, HGU, HGB, Hak Pakai, Hak Tanggungan, dan hak sewa, serta alasan objek eksekusi masih dalam proses perkara lain.

Akan tetapi, dalam kasus ASB sebagai pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan terkait kepemilikan objek perkara sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Bjm tanggal 21 Agustus 2018 tersebut, kemudian dengan mengetahui adanya Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Bjm tanggal 21 Agustus 2018 tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap dan adanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1/Pdt.G/Eks/2019/PN.Bjm tanggal 16 Januari 2019, ASB mengambil langkah hukum dimulai dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang terdaftar di Pengadilan Negeri Banjarmasin Register Perkara Nomor 75/Pdt.G/2019/PN.Bjm tanggal 20 Agustus 2019, antara ASB sebagai Penggugat melawan HJD Tergugat I, HBS sebagai Tergugat II, MBMJ sebagai Turut Tergugat I dan kawan-kawan hingga Turut Tergugat XXI.

Setelah perkara perdata dimaksud berproses sebagaimana kemudian lahir Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 75/Pdt.G/2019/PN.Bjm tanggal 10 Maret 2020, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 31/PDT/2020/PT.BJM tanggal 19 Mei 2020. Namun, pada saat adanya rencana Pelaksanaan Eksekusi Pengembalian Objek Sengketa Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Bjm tanggal 21 Agustus 2018 yang rencananya dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020, perkara perdata yang diajukan ASB tersebut masih dalam tahap proses di tingkat kasasi yang telah

terdaftar dan masih dalam tahap pemeriksaan oleh Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagaimana Register Perkara Nomor 3028 K/PDT/2020.

Bahkan ASB juga telah mengajukan perlawanan/bantahan pihak ketiga terhadap Pelaksanaan Eksekusi Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Bjm tanggal 21 Agustus 2018 *juncto* Putusan Nomor 199 PK/Pdt/2020 tanggal 9 April 2020, yang terdaftar di Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagaimana Register Perkara Nomor 3/Pdt.Bth/2020/PN.Bjm, tanggal 17 November 2020, antara ASB sebagai Pelawan melawan HJD sebagai Terlawan I, MBMJ sebagai Terlawan II, SAMJ sebagai Terlawan III, AHMJ sebagai Terlawan IV, MMJ sebagai Terlawan V, SUMJ sebagai Terlawan VI, AMR sebagai Terlawan VII, dan KPKB sebagai Terlawan VIII.

Akan tetapi, ternyata meski ASB selaku pihak ketiga telah mengambil berbagai langkah hukum yang seharusnya menurut literatur pedoman eksekusi, atas eksekusi Pengembalian Objek Sengketa atas Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Bjm tanggal 21 Agustus 2018 tersebut seharusnya ditangguhkan atau ditunda pelaksanaannya, namun pada hari Selasa tanggal 24 November 2020, Pengadilan Negeri Banjarmasin melalui Jurusita dan/atau wakilnya tetap menjalankan eksekusi.

Berdasarkan uraian tersebut, baik dari literatur pedoman eksekusi maupun pendekatan kasus di atas, setidaknya tetap ada langkah hukum yang dapat diambil oleh pihak ketiga untuk mempertahankan hak keperdataannya dalam hal sehubungan pengajuan penangguhan atau penundaan eksekusi atas objek perkara yang merupakan hak keperdataannya meskipun sangat bergantung kepada kebijaksanaan, kecermatan, dan ketelitian Ketua Pengadilan Negeri setempat permohonan eksekusi diajukan, pihak ketiga dalam hal ini dapat mengambil langkah hukum berupa *derden verzet* atau juga disebut perlawanan pihak ketiga atau juga disebut bantahan pihak ketiga bilamana bilamana putusan yang akan dilawan tersebut belum berkekuatan hukum tetap dan/atau objek perkaranya belum dieksekusi. Disisi lain Ketua Pengadilan Negeri dengan tanggung jawab dan kewenangan yang ada padanya haruslah benar-benar mencermati, memperhatikan dasar alasan hukum dan meneliti permohonan penangguhan atau penundaan eksekusi dari pihak ketiga dimaksud, dan keterkaitannya dengan objek perkara yang hendak dieksekusi. Sedangkan bilamana objek perkara putusan dimaksud telah berkekuatan hukum tetap dan/atau telah selesai dan tuntas dieksekusi, maka tuntutan dari pihak ketiga harus diajukan dalam bentuk gugatan biasa terhadap pihak yang memenangkan perkara dan/atau memohonkan eksekusi objek hak keperdataannya tersebut.

Ruang Lingkup Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*)

Dalam literatur perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) dan berdasarkan ketentuan Pasal 378 Rv. yang menyebutkan “*Pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum ataupun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak*”, sehingga memungkinkan pihak ketiga untuk dapat mengambil langkah hukum berupa pengajuan upaya hukum perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap suatu putusan yang merugikan suatu hak keperdataan.

Akan tetapi, berkaca dari pendekatan kasus dalam perkara perdata yang terjadi, sebagaimana perlawanan pihak ketiga dari MK, diajukan terhadap putusan perkara perdata yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 35/Pdt.G/2001/PN.Slmn tanggal 27 September 2001, antara BN sebagai pihak Penggugat melawan FP sebagai Tergugat, yang dimenangkan oleh BN. Sehingga MK sebagai pihak ketiga merasa dirugikan dengan adanya putusan tersebut mengajukan perlawanan pihak ketiga.

Perkara perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) dari MK terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 35/Pdt.G/2001/PN.Slmn tanggal 27 September 2001 tersebut di atas telah ditempuh hingga banding, kasasi, sampai dengan peninjauan kembali sehingga berkekuatan hukum tetap. Adapun putusan perkara yang dilawan tersebut, ternyata putusannya juga telah berkekuatan hukum tetap dan dieksekusi sesuai dengan Berita Acara Eksekusi No.17/PDT.E/2011/PN.SLMN Jo. No.35/PDT.G/2001/PN.SLMN.

Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) dari MK terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 35/Pdt.G/2001/PN.Slmn tanggal 27 September 2001, pada pokoknya diputus pada tingkat pertama sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 170/Pdt.PLW/2015/PN.Smn tanggal 18 Januari 2016 yang memutuskan mengabulkan eksepsi Terlawan I dan II, serta menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Kemudian pada tingkat banding sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 63/PDT/2016/PT.YYK tanggal 14 September 2016 yang memutuskan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 18 Januari 2016 Nomor 170/Pdt.Plw/2015/PN.Smn, yang dimohonkan banding tersebut. Selanjutnya pada tingkat kasasi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1208 K/Pdt/2017 tanggal 31 Juli 2017 yang memutuskan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MK tersebut. Lebih

lanjut pada peninjauan kembali sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 757 PK/Pdt/2018 tanggal 23 Oktober 2018 yang memutuskan menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali MK tersebut.

Bahwa adapun pertimbangan majelis hakim yang mengadili perkara perdata tersebut secara konsisten dan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 170/Pdt.PLW/2015/PN.Smn tanggal 18 Januari 2016, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 63/PDT/2016/PT.YYK tanggal 14 September 2016, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1208 K/Pdt/2017 tanggal 31 Juli 2017, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 757 PK/Pdt/2018 tanggal 23 Oktober 2018, dengan pertimbangan hukum, oleh karena perkara perdata sebelumnya mengenai objek yang sama dengan perkara *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan eksekusinya, maka gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yang diajukan oleh Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Terhadap perkara yang telah dilaksanakan eksekusinya maka tuntutan harus diajukan dalam bentuk gugatan biasa (dari pihak ketiga/yang tidak menjadi pihak dari perkara sebelumnya).

Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata perlawanan pihak ketiga sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 170/Pdt.PLW/2015/PN.Smn tanggal 18 Januari 2016, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 63/PDT/2016/PT.YYK tanggal 14 September 2016, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1208 K/Pdt/2017 tanggal 31 Juli 2017, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 757 PK/Pdt/2018 tanggal 23 Oktober 2018 tersebut sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap yang juga dijadikan acuan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya halaman 30. Di mana M. Yahya Harahap mengemukakan:⁵ “*Derden verzet* atas sita jaminan (CB), dapat diajukan pemilik selama perkara yang dilawan belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila perkara yang dilawan sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga atas penyitaan itu, bukan *derden verzet*, tetapi berbentuk gugatan perdata biasa. Demikian dikemukakan dalam Putusan MA No. 996 K/Pdt/1989, bahwa *derden verzet* yang diajukan atas CB yang diletakkan PN dalam suatu perkara perdata, dapat dibenarkan selama

⁵M. Yahya Harahap. 2009. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 300.

putusan perkara yang dilawan (perkara pokok) belum mempunyai kekuatan hukum tetap serta CB tersebut belum diangkat”.

Lebih lanjut M. Yahya Harahap mengemukakan,⁶ salah satu syarat agar perlawanan dapat dipertimbangkan sebagai alasan untuk menunda eksekusi, harus diajukan “sebelum” eksekusi dijalankan. Kalau eksekusi sudah selesai dijalankan, tidak ada relevansinya untuk menunda eksekusi. Lagi pula menurut yurisprudensi pun, seperti dalam Putusan MA tanggal 31 Agustus 1977 No. 697 K/Sip/1974, ditegaskan tentang formalitas pengajuan perlawanan terhadap eksekusi harus diajukan sebelum penjualan lelang dijalankan (sebelum eksekusi dijalankan). Kalau eksekusi sudah selesai dijalankan, upaya yang dapat diajukan pihak ketiga untuk membatalkan eksekusi harus melalui “gugatan”.

Begitu juga dalam Putusan MA No. 786 K/Pdt/19882, antara lain ditegaskan:⁷

- *derden verzet* atas eksekusi berdasarkan alasan sebagai pemilik dapat dibenarkan asal diajukan sebelum eksekusi selesai;
- sehubungan dengan itu, oleh karena perlawanan diajukan pada saat sita eksekusi diajukan, Pengadilan Negeri diperintahkan untuk mengangkat sita eksekusi.

Langkah Hukum Bagi Pihak Ketiga Untuk Dapat Mengajukan Eksekusi Terhadap Objek Perkara yang Sudah Dieksekusi

Upaya untuk memulihkan perampasan tidak dapat melalui eksekusi untuk kedua kalinya. Atau tidak dapat dipergunakan upaya eksekusi ulang. Tetapi harus melalui gugatan baru, yakni menggugat perampasan itu dengan gugatan perdata ke pengadilan. Apa sebab pemulihan perampasan tidak dapat melalui upaya eksekusi ulang atau eksekusi untuk kedua kalinya? Karena perampasan dilakukan setelah eksekusi selesai, sehingga tidak mungkin untuk mengeksekusi barang yang sudah selesai dieksekusi. Juga perampasan atas barang yang sudah selesai dieksekusi tidak dapat dikategori sebagai eksekusi yang keliru atau eksekusi yang menyimpang dari amar putusan. Oleh karena itu, tidak mungkin dipergunakan eksekusi ulang untuk merehabilitasi perampasan. Satu-satunya upaya yang dapat dipergunakan hanya melalui gugatan baru.⁸

Adapun mengenai eksekusi pemulihan, terdapat pedoman sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik

⁶ M. Yahya Harahap. 2010. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika Halaman 314-315.

⁷ *Ibid.* Halaman 315.

⁸ *Ibid.* Halaman 424-425.

Indonesia Nomor: 40/DJU/SK/HM.02.3./1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri tanggal 11 Januari 2019. Mengatur hal-hal sebagai berikut:⁹

Eksekusi Pemulihan:

Langkah-langkah melaksanakan pemulihan eksekusi:

- 1) Eksekusi pemulihan hak dilakukan menurut tatacara eksekusi riil.
- 2) Eksekusi pemulihan dijalankan tanpa syarat.
- 3) Dapat dilakukan secara sukarela oleh penggugat/semula pemohon eksekusi
- 4) Dieksekusi dengan paksa, dan jika perlu dengan bantuan kekuatan umum apabila penggugat/semula pemohon eksekusi ingkar melakukan pemulihan secara sukarela.
- 5) Apabila barang sudah berpindah ke pihak ketiga, maka tergugat/semula termohon eksekusi harus menempuh upaya hukum melalui gugatan ganti rugi senilai obyek miliknya yang telah dieksekusi tersebut dengan eksekusi serta merta.
- 6) Apabila barang yang sudah hancur, maka diganti dengan barang sejenis, atau ganti rugi dengan uang, dan apabila tergugat/semula termohon eksekusi menuntut pemulihan secara fisik persis seperti barang semula, maka permintaan pemulihan eksekusi harus dinyatakan tidak dapat dijalankan, dengan penilaian oleh penilai publik (*appraiser*).

Berdasarkan uraian tersebut, baik dari literatur pedoman eksekusi di atas, dalam hukum acara perdata masih belum tersedia prosedur hukum yang jelas terkait eksekusi pemulihan apakah juga dapat diberlakukan bagi pihak ketiga terhadap hak keperdataannya yang menjadi objek perkara dan sudah dieksekusi. Eksekusi pemulihan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 40/DJU/SK/HM.02.3./1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri tanggal 11 Januari 2019 hanya disebutkan sebagaimana dalam syarat permohonan eksekusi pemulihan karena adanya putusan Peninjauan Kembali yang menganulir putusan yang sudah dieksekusi, selebihnya tidak disebutkan diberlakukan terhadap jenis perkara apa saja. Sedangkan menurut M. Yahya Harahap eksekusi pemulihan dapat diajukan apabila objek yang dieksekusi namun dirampas lagi oleh pihak lawan, dimulai dengan pengajuan gugatan baru. Oleh karena itu, semestinya eksekusi pemulihan juga dikenal dan dapat diberlakukan bagi pihak ketiga yang dapat membuktikan keabsahan kepemilikannya berdasarkan putusan pengadilan.

Namun dari ketentuan pedoman eksekusi pada Pengadilan Negeri tersebut di atas, setidaknya tetap ada langkah hukum yang dapat diambil oleh pihak ketiga untuk

⁹Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 40/DJU/SK/HM.02.3./1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri tanggal 11 Januari 2019.

mempertahankan hak keperdataannya sehubungan dengan hal itu yakni dengan mengajukan gugatan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili, gugatan ini diajukan terhadap pihak yang memenangkan perkara dan/atau memohonkan eksekusi atas objek hak keperdataannya pihak ketiga tersebut. Sehingga apabila perkara tersebut berproses dan akhirnya berkekuatan hukum tetap yang amarnya memenangkan pihak ketiga dimaksud, maka selanjutnya pihak ketiga dalam hal ini dapat mengajukan eksekusi pemulihan di Pengadilan Negeri yang berwenang untuk itu, apabila tergugat tidak mau memenuhi isi putusan secara sukarela.

Berdasarkan seluruh uraian analisis tersebut di atas yang membahas mengenai syarat dan tahapan eksekusi riil, ruang lingkup upaya hukum perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*), dan langkah hukum bagi pihak ketiga untuk dapat mengajukan eksekusi terhadap objek perkara yang sudah dieksekusi bilamana merujuk tataran teori kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Van Apeldoorn, Utrecht, dan Gustav Radbruch, yang kesemuanya bermakna dalam menentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah yang konkrit untuk mendapatkan hukum yang dapat diprediksi dan perlindungan dari hukum itu sendiri demi keteraturan/ketertiban suatu negara. Maupun dari sudut teori kemafaatan hukum yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang bermakna untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat. Maka ternyata benar-benar diperlukan regulasi hukum yang komprehensif terkait proses eksekusi pemulihan dan langkah hukum yang mengakomodir hak keperdataan pihak ketiga tersebut harus dimuat dalam hukum acara perdata Indonesia kedepannya, bukan seperti saat ini yang hanya menjadi pedoman internal Mahkamah Agung di mana juga masih belum lengkap pengaturannya, hal ini sangat diperlukan karena menyangkut kepastian dan kemanfaatan hukum bagi para pencari keadilan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Bahwa pengaturan mengenai penangguhan eksekusi masih terbatas pada pedoman internal Mahkamah Agung, belum diakomodir dalam hukum acara perdata, sementara ini langkah hukum bagi pihak ketiga yang dapat dilakukan untuk mempertahankan hak keperdataannya dalam hal sehubungan pengajuan (permohonan) penangguhan atau penundaan eksekusi atas objek perkara yang merupakan hak keperdataannya tersebut adalah dengan pengajuan *derden verzet* atau juga disebut perlawanan pihak ketiga atau juga disebut bantahan pihak ketiga bilamana putusan yang akan dilawan tersebut belum

berkekuatan hukum tetap dan/atau objek perkaranya belum dieksekusi. Sedangkan bilamana objek perkara putusan dimaksud sudah dieksekusi, maka pihak ketiga harus mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan biasa terhadap pihak yang memenangkan perkara dan/atau memohonkan eksekusi objek hak keperdataannya tersebut.

2. Bahwa proses eksekusi pemulihan sebagai langkah hukum bagi pihak ketiga untuk mempertahankan hak keperdataannya yang menjadi objek perkara dan sudah dieksekusi, dapat dilakukan yaitu dengan mengajukan gugatan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili, gugatan ini diajukan terhadap pihak yang memenangkan perkara dan/atau memohonkan eksekusi atas objek hak keperdataannya pihak ketiga tersebut. Sehingga apabila perkara tersebut berproses dan akhirnya berkekuatan hukum tetap yang amarnya memenangkan pihak ketiga dimaksud, maka selanjutnya pihak ketiga dalam hal ini dapat mengajukan permohonan eksekusi pemulihan di Pengadilan Negeri yang berwenang untuk itu, apabila tergugat tidak mau memenuhi isi putusan secara sukarela.

Saran

1. Dalam hal penangguhan atau penundaan eksekusi adalah sangat bergantung kebijaksanaan, kecermatan, dan ketelitian kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat permohonan eksekusi diajukan, karena dengan kewenangan dan tanggung jawab hukum begitu besar yang ada padanya. Maka bagi Ketua Pengadilan Negeri yang menerima permohonan penangguhan atau penundaan eksekusi yang datang dari pihak ketiga hendaknya dalam menjalankan rencana eksekusi, dengan terlebih dahulu menghubungkan fakta terkait atau tidaknya hak keperdataan pihak ketiga dimaksud dengan objek perkara putusan yang hendak dieksekusi.
2. Hendaknya dalam hukum acara perdata Indonesia kedepannya mengatur secara komprehensif terkait penangguhan eksekusi, eksekusi pemulihan dan langkah hukum yang mengakomodir hak keperdataan pihak ketiga, karena hal ini menyangkut kepastian dan kemanfaatan hukum bagi para pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Harahap, M. Yahya. 2009. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2010. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suteki dan Galang Taufani, 2020. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)* (Depok: Rajawali).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)/Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB).
- Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering* (Rv.)/Reglemen Acara Perdata.
- Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg.)/Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 40/DJU/SK/HM.02.3./1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri tanggal 11 Januari 2019.

Artikel/Jurnal

- Nurhayati, Y., Ifrani, I., Said, M.Y., 'Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2.1 (2021), hlm. 1-20.
- Yati Nurhayati, 'Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, Dan Tujuan Ilmu Hukum', *Jurnal Al Adl*, 5.10 (2013), hlm. 15.
- Zulfadi Barus, 'Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif', *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 13.Nomor 2 (2013), hlm.309.

Putusan Pengadilan

- Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 35/Pdt.G/2001/PN.Slmn tanggal 27 September 2001.
- Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 170/Pdt.PLW/2015/PN.Smn tanggal 18 Januari 2016.

Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 63/PDT/2016/PT.YYK tanggal 14 September 2016.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1208 K/Pdt/2017 tanggal 31 Juli 2017.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 757 PK/Pdt/2018 tanggal 23 Oktober 2018.

Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Bjm tanggal 21 Agustus 2018.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 199 PK/Pdt/2020 tanggal 9 April 2020.

Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 75/Pdt.G/2019/PN.Bjm tanggal 10 Maret 2020.

Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 31/PDT/2020/PT.BJM tanggal 19 Mei 2020.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3028 K/PDT/2020 tanggal 26 November 2020.